



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA

Jalan Raya Kedungreja Nomor 14 Ciklapa Telp. (0280) 523411
KEDUNGREJA

Kode Pos 53263.

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGREJA
NOMOR : 060 / 07 / 55 / 2023.
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN KEDUNGREJA

CAMAT KEDUNGREJA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu adanya standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap;
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana di maksud pada huruf a, sebagai Pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kedungreja;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Kedungreja Tentang Standar Operasional Prosedur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: KEP/ 26/ M.PAN/ 7/ 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 2/ 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Daerah kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun2010 No. 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54);

5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kaupaten Cilacap (Berita Daerah Kaupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 41);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Cilacap;
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Cilacap;
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2014 Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Kecamatan Kedungreja di bidang Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Prosedur Pelayanan Publik di Kecamatan Kedungreja sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Perekaman KTP-el;
 2. Cetak KK;
 3. Legalisasi Surat Izin Keramaian;
 4. Legalisasi Proposal Sarpras Pedesaan/ Pendidikan;
 5. Surat Keterangan Pindah Domisili;
 6. Legalisasi persyaratan SKCK;
 7. Legalisasi Persyaratan Akte Kelahiran;
 8. Legalisasi Persyaratan Andon Nikah dan Rekomendasi Nikah;
 9. Legalisasi Keterangan Ahli Waris;
 10. Legalisasi Persyaratan Akta Kematian;
 11. Legalisasi Permohonan SKTM
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Kantor Kecamatan Kedungreja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEDUNGREJA
Pada tanggal : 14 Februari 2023

CAMAT KEDUNGREJA



AGUNG WIBOWO

Lampiran : Keputusan Camat Kedungreja
Nomor : 060/ 07/ 55/ 2023
Tanggal : 14 Februari 2023.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN KEDUNGREJA

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor : 41 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, yaitu :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- i. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang terdiri dari aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. Perekaman KTPel
2. Cetak KK
3. Legalisasi Surat Izin Keramaian
4. Legalisasi Proposal Sarpras Pedesaan/ Pendidikan
5. Surat Keterangan Pindah Domisili
6. Legalisasi persyaratan SKCK
7. Legalisasi Persyaratan Akte Kelahiran
8. Legalisasi Persyaratan Andon Nikah dan Rekomendasi Nikah
9. Legalisasi Keterangan Ahli Waris
10. izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100 m²
11. Izin Pemasangan Reklame Komersil Lingkup Kecamatan

C. FAKTOR STRATEGIS PENDUKUNG PELAYANAN

1. VISI

Visi Pemerintah Kecamatan Kedungreja adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH YANG KREDIBEL DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH"

Penjabaran dari visi di atas adalah :

- 1) Kredibel, mengandung makna :
 - Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat
 - Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan)
 - Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)
- 2) Profesional, mengandung makna :
 - Good governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan)
 - Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa
 - Pemahaman aturan dan prosedur
- 3) Pelayanan Prima, mengandung makna :
 - Pelayanan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran
 - Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan
 - Aspiratif/Akomodatif

2. MISI

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Kedungreja menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tugas pemerintahan umum;
- b) Meningkatkan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraannya;
- c) Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

D. MOTTO PELAYANAN

Pemerintah Kecamatan Kedungreja memiliki Motto Pelayanan :
" **MELAYANI DENGAN RAMAH DAN PROFESIONAL**".

E. JENIS PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Perekaman KTP-el	-	- UU No. 23 Tahun 2006 - PP NO. 37 Tahun 2007 - Pepres No.25 Tahun 2008 - Perda No.6 Tahun 2010 - Perda No.7 Tahun 2010
2.	Cetak KK	-	- UU No. 23 Tahun 2006 - PP NO. 37 Tahun 2007 - Pepres No.25 Tahun 2008 - Perda No.6 Tahun 2010 - Perda No.7 Tahun 2010
3.	Legalisasi Surat Izin Keramaian	-	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011
4.	Legalisasi Proposal Sarpras Pedesaan/ Pendidikan	-	Perbup No.133 Tahun 2012
5.	Surat Keterangan Pindah Domisili	-	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011
6.	Legalisasi persyaratan SKCK	-	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011
7.	Legalisasi Persyaratan Akte Kelahiran	-	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011
8.	Legalisasi Persyaratan Andon Nikah dan Rekomendasi Nikah	-	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011

9.	Legalisasi Keterangan Ahli Waris	-	- Perda No.15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011
10.	Legalisasi Persyaratan Akta Kematian		- Perda No.15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011
11.	Legalisasi SKTM		- Perda No.15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011

**IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN MASYARAKAT DAN
PIHK TERAKIT**

Unit/ Satker Pelayanan : Kantor Kecamatan Kedungreja

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihk Terkait
1	Perekaman e-KTP	KTP EI	- UU No. 23 Th. 2006 - PP NO. 37 Th. 2007 - Pepres No.25 Th2008 - Perda No.6 Th. 2010 - Perda No.7 Th 2010	Masyarakat wajib KTP	- Pemdes - Disduk Capil
2	Pembuatan KK	Kartu Keluarga	- UU No. 23 Th. 2006 - PP NO. 37 Th. 2007 - Pepres No.25 Th2008 - Perda No.6 Th. 2010 - Perda No.7 Th 2010	Kepala Keluarga	- Pemdes - Disduk Capil
3	Legalisasi Surat Izin Keramaian	Surat Izin Keramaian yang telah dilegalisir	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011	Masyarakat penyelenggara khajatan	- Pemdes - Koramil - Polsek
4	Legalisasi Proposal Sarpras Pedesaan/ Pendidikan	Proposal yang telah dilegalisir Camat	Perbup No. 133 Tahun 2012	1. Klp. Ormas 2. Sekolah	- Pemdes - Pemkab
5	Surat Keterangan Pindah Domisili	Surat Ket.Pindah WNI	- UU No. 23 Th. 2006 - PP NO. 37 Th. 2007 - Pepres No.25 Th2008 - Perda No.6 Th. 2010 - Perda No.7 Th 2010	Masyarakat yang akan pindah tempat tinggal	- Pemdes - Disduk Capil - Kades dan Camat di Wil. Tempat yang baru
6	Legalisasi persyaratan SKCK	Surat yang telah dilegalisir	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011	Masyarakat yang membutuhkan	- Pemdes - Koramil - Polsek
7	Legalisasi Persyaratan Akte Kelahiran	Surat yang telah dilegalisir	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011	Masyarakat yang membutuhkan	- Pemdes - Disduk Capil
8	Legalisasi Persyaratan Andon Nikah	Surat yang telah dilegalisir	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011	Calon pengantin	- Pemdes - Kantor Kementrian Agama
9	Legalisasi Keterangan Ahli Waris	Surat Keterangan yang telah dilegalisir	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011	Masyarakat yang membutuhkan untuk mengklaim uang di Bank	- Pemdes - Perbankan
10	Legalisasi Persyaratan Akta Kematian	Surat keterangan yang telah di tanda tangani Camat/ pejabat yang berwenang	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011	Masyarakat	- Pemdes - Disdukcapi

11	Legalisasi Permohonan SKTM	Permohonan yang sudah memperoleh tanda tangan Camat/ pejabat yang berwenang	- Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011	Masyarakat	- Pemdes - Dinsos
----	----------------------------	---	---	------------	----------------------

CAMAT KEDUNGREJA



AGUNG WIBOWO